

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Pengaturan wanita Aparatur Sipil Negera yang dipoligami dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

Ketentuan tentang poligami bagi ASN dapat dilihat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi:

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS. Hal ini dipertegas dalam Edaran Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

- a. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- b. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dari ketentuan ini bisa disimpulkan pula bahwa seorang suami tidak boleh menikah dengan wanita yang berstatus sebagai PNS karena ini akan menjadikannya sebagai istri kedua. PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain, seorang suami hanya bisa menikahi wanita yang tidak berstatus sebagai PNS sebagai isteri kedua, ketiga, dan keempat.

2. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita Aparatur Sipil Negeri Yang Dipoligami Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP 10-1983

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁵⁵

3. Data Wawancara

Untuk penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan selama penelitian dilapangan, penelitian ini menggunakan dua metode yakni

⁵⁵ President of the Republic of Indonesia 2000, *Instruction of the President of the Republic of Indonesia on Gender Mainstreaming in the National Development*, 9.

wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan hasil wawancara mengenai Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Wanita ASN yang Dipoligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983.

Narasumber pertama adalah Saudari MF selaku aktivis gender dari Jurusan Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana UGM menyatakan:

“Terdapat dua perspektif tentang hal tersebut yaitu bentuk keadilan atau tidak. Dikatakan bentuk keadilan karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan terkadang orang memaknai poligami itu sebagai anjuran agama. Padahal kata-kata anjuran agama ini sebenarnya ada banyak sekali perspektif soal itu. Saya tidak mau menegaskan bahwa Al-Quran itu menolak poligami. Benar-benar ada kalimat poligami dalam ayat Al-Quran, hanya saja perspektif yang kadang salah dipahami oleh kebanyakan orang bahwa poligami itu adalah anjuran agama dan semua agama. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh memperoleh hal tersebut dan dampaknya adalah ketidakadilan terhadap perempuan, misalnya banyak sekali kasus-kasus istri pertama yang ternyata tidak mendapatkan nafkah dari suami ketika sang suami beristri lagi atau ada banyak perempuan-perempuan yang mengalami ketidakadilan ketika sang suami melakukan poligami di luar dari kesepakatan istri pertama ini. Hal ini yang menjadi masalah sehingga laki-laki itu alangkah lebih baiknya tidak melakukan poligami dengan alasan yang tidak jelas. Ketika istrinya baik-baik saja, sehat lahir dan batin, bisa memiliki keturunan dan kalau dikaitkan dengan agama dia termasuk pada empat kategori perempuan yang dipilih sebagai calon istri. Kalau kita melihat dari perspektif agama yang karena ini sangat sensitif, saya rasa pemerintah sudah cukup adil untuk memberlakukan peraturan ini agar ASN itu tidak semena-mena memaknai pernikahan ini dari 1 perspektif-perspektif yang lain. Selain itu, hal ini menjadi tidak adil ketika dalam sebuah keluarga ada perempuan yang ternyata tidak bisa atau ada kecacatan yang mengharuskan poligami dan itu sesuai dengan izin dari istri pertama. Hal ini bagi saya tidak ada masalah selagi dengan alasan jelas yang setiap langkah-langkah itu manusiawi tanpa menghilangkan unsur istri pertama. Karena dalam hal ini mereka menikah atas dasar kesadaran dan kecintaan masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Hanya bagi saya sejauh ini poligami memiliki mudharat terhadap perempuan. Dalam hal ini, alasan pertama mungkin ada beberapa kasus yang ketika melaksanakan poligami laki-laki dan perempuannya baik-baik saja tetapi tidak sedikit kasus yang menyoroti laki-laki yang berpoligami dan ternyata si istri pertama itu diterlantarkan, sakit hati dan lain sebagainya.”⁵⁶

⁵⁶ Muallifa, selaku aktivis gender, *Wawancara Virtual* (Pamekasan, 14 Desember 2020).

Penjelasan yang diberikan oleh beliau ialah beliau setuju dengan adanya peraturan tersebut karena seorang laki-laki itu alangkah lebih baiknya tidak melakukan poligami dengan alasan yang tidak jelas., dan beliau mengatakan bahwa peraturan ini sudah adil bagi perempuan agar ASN itu tidak semena-mena memaknai pernikahan ini dari 1 perspektif-perspektif yang lain..

Narasumber kedua adalah Saudara HAM, selaku aktivis gender dari Fakultas Hukum Pascasarjana UMM menyatakan:

“Kalau menurut saya rasa sudah bagus jika perempuan ASN dilarang untuk menjadi istri kedua ketiga atau seterusnya. Kalau harapan saya Adanya undang-undang ini terjadi diskriminasinya sejak awal dimana laki-laki memperistri perempuan sebagai istri yang lebih dari satu. Terkait kebebasan perempuan untuk bekerja memang kebebasan setiap orang untuk bekerja. Hanya apa daya ketika peraturannya sudah berbunyi demikian bahwa orang yang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat itu tidak diperbolehkan untuk menjadi ASN. Kalau berdalil HAM, sejak awal perempuan tidak memperhatikan relasi gender bahwa dia menjadi istri kedua daripada ASN atau tidak, mengurangi martabat perempuan atau tidak, sudah benar atau tidak, dampak sosialnya dan lain sebagainya. Seharusnya juga memikirkan hal itu, jadi sebetulnya dilematis. Satu sisi kita memang harus menghormati hak seseorang untuk bekerja karena berdalil hak asasi manusia tetapi disisi yang lain karena pertanyaannya tentang relasi gender bahwa perempuan menjadi istri kedua ketiga atau keempat itu juga tidak ideal. Dalam era kontemporer seperti saat ini bahwa perempuan menjadi istri kedua ketiga dan keempat itu menurut saya sudah tidak relevan karena perempuan juga berhak untuk menentukan karirnya, menentukan garis pendidikannya, juga berhak untuk menentukan saya akan bersuami dengan ini atau itu. Intinya mengenai kebebasan perempuan sebisa mungkin tanpa dilarang oleh undang-undang, perempuan harus sadar tentang relasi gender itu. Namun, anehnya ataupun sayangnya sampai hari ini kultur masyarakat atau konstruksi sosial di kehidupan kita itu kebanyakan tidak di konstruk oleh ilmu pengetahuan tetapi di konstruk oleh kebudayaan sehingga tumpang tindih itu akan tetap terjadi. Sudah saya katakan barusan bahwa dilema-dilema relasi kalau kita berbicara tentang relasi gender laki-laki 1 beristri dengan perempuan 2 atau perempuan 3 sudah tidak ideal. Hal ini karena itu berimplikasi terhadap kehidupan, psikologi si perempuan, termasuk dalam hal penentuan dia akan bekerja, itu dari awal sudah tidak sehat. Akan tetapi kalau perempuan sendiri mau menjadi istri kedua ketiga dan keempat dengan alasan ini kemerdekaan saya sebagai manusia maka jangan salahkan juga peraturan yang melarang bahwa perempuan ASN yang menjadi istri kedua ketiga dan keempat itu tidak boleh menjadi kan itu alasan. Namun, kalau

konteksnya kita hanya dudukan kepada undang-undang yang jelas diskriminatif. Kalau undang-undangnya jelas kenapa perempuan tidak bisa bekerja karena dia istri kedua, ketiga dan keempat dan tidak akan berpengaruh terhadap pola kerjanya juga kinerjanya. Ketika bekerja di sebuah kantor dan lain sebagainya kita bisa sama-sama bisa menjamin yang tidak atau belum menikah dengan si B, yang sudah menikah atau bahkan menikah dan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Dari hal ini kita dapat mengetahui yang mana yang lebih bagus kinerjanya. Kita sama-sama tidak bisa memastikan sehingga jelas diskriminatif kalau dibilang setuju juga tidak setuju kalau dalam konteks undang-undang karena perempuan juga.⁵⁷

Beliau mengatakan bahwa perturan ini sudah cukup bagus. Namun, beliau tidak setuju dengan peraturan ini karena seharusnya tidak hanya perempuan ASN saja tetapi perempuan yang non ASN juga harus sadar bahwa dirinya bisa menjadi istri pertama tanpa menjadi istri kedua ketiga. Akan tetapi, disisi lain adanya undang-undang ini terjadi diskriminasinya sejak awal dimana laki-laki memperistri perempuan sebagai istri yang lebih dari satu. Laki-laki 1 beristri dengan perempuan 2 atau perempuan 3 sudah tidak ideal. Hal ini karena itu berimplikasi terhadap kehidupan, psikologi si perempuan, termasuk dalam hal penentuan dia akan bekerja, itu dari awal sudah tidak sehat. Kalau undang-undangnya jelas kenapa perempuan tidak bisa bekerja karena dia istri kedua, ketiga dan keempat dan tidak akan berpengaruh terhadap pola kerjanya juga kinerjanya. Ketika bekerja di sebuah kantor dan lain sebagainya kita bisa sama-sama bisa menjamin yang tidak atau belum menikah dengan si B, yang sudah menikah atau bahkan menikah dan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Dari hal ini kita dapat mengetahui yang mana yang lebih bagus kinerjanya. Kita sama-sama tidak bisa memastikan sehingga jelas diskriminatif kalau dalam konteks undang-undang.

⁵⁷ Haidar Ali M, selaku Aktivist Gender, *Wawancara virtual* (Pamekasan, 30 Desember 2020).

Narasumber ke tiga adalah AS selaku aktivis gender dari Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarja UINSA menyatakan:

“Terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 perubahan kedua atas yang sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 mengenai pasal 4 ayat 2 yang di mana di dalam pasal tersebut itu menjelaskan bahwasanya wanita yang berprofesi sebagai ASN atau PNS itu tidak diperbolehkan menjadi istri, kedua, ketiga atau keempat. Kalau menurut saya sendiri itu setuju dengan peraturan tersebut, karena Indonesia ini merupakan negara hukum yang mana setiap aturan ataupun yang berupa undang-undang maupun peraturan yang lainnya yang secara hierarki itu sudah disebutkan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perdes itu mau tidak mau kita sebagai warga Negara Indonesia harus menaatinya. Karena mengingat Indonesia ini merupakan negara hukum yang mau tidak mau ketika sudah ada aturan dari pemerintah itu harus dijalani ditambah lagi mengenai tentang wanita PNS itu tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua ketiga ataupun keempat. Diberlakukan peraturan ini mungkin alasan pertama takut akan mengganggu kedinasan dan yang kedua mengenai tentang wanita ASN yang sudah terikat dengan pemerintah. Ketika seorang wanita ataupun seorang perempuan itu sudah dinobatkan sebagai anggota ASN mau tidak mau itu harus menaati seluruh peraturan ataupun kontrak dengan negara ataupun pemerintah. Ketika pemerintah ataupun negara itu sudah menetapkan bahwasanya wanita ASN itu dilarang untuk menjadi istri yang kedua, jadi mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Karena mengingat yang dijelaskan barusan bahwasanya wanita ASN itu sudah terikat dengan pemerintah ataupun Negara. Lain halnya dengan wanita yang bukan ASN, jadi mereka berhak untuk menjadi istri yang kedua, tidak ada larangan, tidak terikat dengan aturan. Kalau wanita yang berstatus ASN itu sudah otomatis seluruh aturan tidak main seenaknya. Jadi, ketika wanita sudah berprofesi sebagai PNS ataupun ASN itu mau tidak mau harus menaati seluruh peraturan yang ada nah kalau semisal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang seperti No. 45 tahun 1990 ini kalau menurut saya itu sah-sah saja.”⁵⁸

Beliau setuju dengan adanya peraturan tersebut karena Indonesia ini merupakan negara hukum yang mana setiap aturan ataupun yang berupa undang-undang maupun peraturan yang lainnya yang secara hierarki itu sudah disebutkan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perdes itu mau tidak mau kita sebagai warga Negara Indonesia harus menaatinya. Karena mengingat

⁵⁸ Aini Shalihah, selaku Aktivis Gender, *Wawancara virtual* (Pamekasan, 12 Januari 2021).

Indonesia ini merupakan negara hukum yang mau tidak mau ketika sudah ada aturan dari pemerintah itu harus dijalani ditambah lagi mengenai tentang wanita PNS itu tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua ketiga ataupun keempat. Diberlakukan peraturan ini mungkin alasan pertama takut akan mengganggu kedinasan dan yang kedua mengenai tentang wanita ASN yang sudah terikat dengan pemerintah.

Narasumber ke empat adalah Saudari UH, selaku aktivis gender dari Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura menyatakan:

“Bagi saya hal ini tidak cukup setara, karena laki-laki boleh mengurus poligaminya dengan izin tertulis. Namun, wanita ASN tidak diperbolehkan tanpa syarat. Hal ini adalah aturan yg bias gender. Aturan yg hanya mengekang terhadap sebelah pihak saja. Seharusnya jika mau dilarang melakukan poligami, maka baik laki-laki/wanita sama-sama tidak diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, jika diperbolehkan dengan izin tertulis maka yg lainnya juga bgtu. Itulah konsep kesetaraan. Namun, jika berbicara keadilan wanita ASN yang ingin menjadi istri kedua, sebenarnya memiliki hukum syariat yg membolehkan, seperti halnya laki-laki menikahi istri kedua. Jadi dengan adanya hukum yg sama-sama diperbolehkan secara syariat, maka harus adil pula menyikapi atau memberinya peluang. Dilihat dari sudut pandang ASN, alangkah lebih baiknya tidak menggunakan praktik poligami, agar bisa lebih fokus mengabdikan diri pada bangsanya sesuai tugasnya. Karena adanya aturan itu hanya akan menimbulkan konflik baru sehingga saya tidak sepakat dengan aturan tersebut. Saya sepakat jika kedua belah pihak sama-sama memiliki hak untuk mengajukan izin. Akan tetapi, karena kondisinya hanya menguntungkan pada laki-laki ASN, saya merasa tidak setuju dengan aturan ini”⁵⁹

Beliau mengatakan bahwa peraturan ini tidak cukup setara, karena laki-laki boleh mengurus poligaminya dengan izin tertulis. Namun, wanita ASN tidak diperbolehkan tanpa syarat. Hal ini adalah aturan yg bias gender. Aturan yg hanya mengekang terhadap sebelah pihak saja. Seharusnya jika mau dilarang

⁵⁹ Uswatun Hasanah, selaku Aktivis Gender, *Wawancara virtual* (Pamekasan, 12 Februari 2021).

melakukan poligami, maka baik laki-laki/wanita sama-sama tidak diperbolehkan. Dilihat dari sudut pandang ASN, alangkah lebih baiknya tidak menggunakan praktik poligami, agar bisa lebih fokus mengabdikan diri pada bangsanya sesuai tugasnya. Karena adanya aturan itu hanya akan menimbulkan konflik baru sehingga beliau tidak sepekat dengan aturan tersebut.

B. Temuan Penelitian

Melihat dari hasil pengambilan data saat dilakukannya proses wawancara yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Wanita ASN yang dipoligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
2. Analisis Kesetaraan gender terhadap Wanita Aparatur Sipil Negara yang dipoligami dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 berimplikasi terhadap kehidupan, psikologi si perempuan, termasuk dalam hal penentuan dia akan bekerja, itu dari awal sudah tidak sehat.
3. Terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 perubahan kedua atas yang sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 mengenai pasal 4 ayat 2 yang di mana di dalam pasal tersebut itu menjelaskan bahwasanya wanita yang berprofesi sebagai ASN atau PNS itu tidak diperbolehkan menjadi istri, kedua, ketiga atau keempat. Indonesia ini merupakan negara hukum yang mana setiap aturan ataupun yang berupa undang-undang maupun peraturan yang lainnya yang secara hierarki itu

sudah disebutkan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perdes itu mau tidak mau kita sebagai warga Negara Indonesia harus menaatinya.

4. Peraturan ini tidak cukup setara, karena laki-laki boleh mengurus poligaminya dengan izin tertulis. Namun, wanita ASN tidak diperbolehkan tanpa syarat. Hal ini adalah aturan yg bias gender. Aturan yg hanya mengekang terhadap sebelah pihak saja. Seharusnya jika mau dilarang melakukan poligami, maka baik laki-laki/wanita sama-sama tidak diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, jika diperbolehkan dengan izin tertulis maka yg lainnya juga begitu.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Wanita ASN yang dipoligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Melihat dari hasil pengambilan data saat dilakukannya proses wawancara dengan 4 informan.

Informan yang tidak setuju:

Saudara HAM, selaku aktivis gender dari Fakultas Hukum Pascasarjana UMM menyatakan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sejak diberlakukannya dari awal sudah ada diskriminasi disebabkan bunyi pasal Pasal 4 yang tercantum di dalamnya yang berbunyi:
 - (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari seorang Pejabat.
 - (2) Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
 - (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Sudah jelas bahwa dalam aturan tersebut mengandung diskriminasi terhadap wanita, karena hanya laki-laki saja yang boleh berpoligami.

Sedangkan di era sekarang seharusnya juga memperhatikan hak-hak perempuan untuk kebebasan dalam bekerja menata karirnya, pendidikannya bahkan dengan perkawinannya sekalipun. Seharusnya peraturan ini tidak melarang dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan. Menjadi isteri kedua, ketiga, keempat selama dari keinginan dan kemauan hatinya sendiri tanpa ada paksaan atas dasar sukarela dari hati yang tulus tidak akan berpengaruh kepada pekerjaannya, karena memang dari kemauannya sendiri dan niat tulus hatinya, tidak akan menjadi masalah bagi wanita Aparatur Sipil Negara meskipun menjadi Isteri kedua, ketiga, bahkan keempat selama wanita itu seportif dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam melayani masyarakat dan tidak akan mengganggu kinerjanya.

Agar mengetahui baik kinerja dalam pekerjaannya untuk mengetahui mana yang lalai dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negara baik itu yang berstatus menjadi isteri pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai empat peraturan ini harus memberikan kesempatan untuk diberlakukannya wanita Aparatur

Sipil Negara menjadi isteri kedua, ketiga, bahkan keempat. Apabila dilarang tidak akan pernah tau, karena tanpa diberi kesempatan tidak ada jaminan dan sulit untuk membedakan mana yang lalai dalam pekerjaannya sehingga terganggu kinerjanya, apakah itu isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat, alasan takut lalai dalam sebuah pekerjaan itu sebenarnya bukan alasan umum namun lebih tepatnya alasan pribadi perseorangan, selama mampu mengapa tidak diperbolehkan.

Saudari UH, selaku aktivis gender dari Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura menyatakan:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak cukup setara karena wanita yang menjadi Aparatur Sipil Negara tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat, sedangkan laki-laki diperbolehkan mengurus poligaminya dengan izin secara tertulis seakan peraturan ini memihak kepada laki-laki, menyudutkan perempuan, peraturan ini sungguh bias dan tidak setara bagi perempuan dimana peraturan ini hanya mengekang dan menitikberatkan sebelah pihak yakni terhadap perempuan.

Kesetaraan itu akan adil apabila perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama dalam aturan ini ketika laki-laki diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu secara tertulis seharusnya perempuan juga dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan juga secara tertulis.

Dalam ajaran agama atau syariat Islam tidak melarang dan memperbolehkan perempuan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa memandang status pekerjaan baik itu Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara, namun aturan ini melarang wanita Aparatur Sipil Negara. Seharusnya aturan ini tidak melarangnya selama agama tidak melarang dan mendapat iziin dari isteri pertama dari calon bakal suami yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Saudari MF selaku aktivis gender dari Jurusan Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana UGM menyatakan:

3. Al-Quran itu tidak menolak poligami, benar-benar ada kalimat poligami dalam ayat Al-Quran, hanya saja perspektif yang kadang salah dipahami oleh kebanyakan orang bahwa poligami itu adalah anjuran agama dan semua agama. Terdapat dua perspektif tentang hal tersebut yaitu bentuk keadilan atau tidak. Dikatakan bentuk keadilan karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan terkadang orang memaknai poligami itu sebagai anjuran agama. Padahal kata-kata anjuran agama ini sebenarnya ada banyak sekali perspektif soal itu. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk memperoleh memperoleh hal tersebut dan dampaknya adalah ketidakadilan terhadap perempuan, misalnya banyak sekali kasus-kasus istri pertama yang ternyata tidak mendapatkan nafkah dari suami ketika sang suami beristri lagi atau ada banyak perempuan-

perempuan yang mengalami ketidakadilan ketika sang suami melakukan poligami di luar dari kesepakatan istri pertama ini. Hal ini yang menjadi masalah sehingga laki-laki itu alangkah lebih baiknya tidak melakukan poligami dengan alasan yang tidak jelas. Ketika istrinya baik-baik saja, sehat lahir dan batin, bisa memiliki keturunan dan kalau dikaitkan dengan agama dia termasuk pada empat kategori perempuan yang dipilih sebagai calon istri. Kalau kita melihat dari perspektif agama yang karena ini sangat sensitif, saya rasa pemerintah sudah cukup adil untuk memberlakukan peraturan ini agar ASN itu tidak semena-mena memaknai pernikahan ini dari 1 perspektif-perspektif yang lain. Selain itu, hal ini menjadi tidak adil ketika dalam sebuah keluarga ada perempuan yang ternyata tidak bisa atau ada kecacatan yang mengharuskan poligami dan itu sesuai dengan izin dari istri pertama. Hal ini bagi saya tidak ada masalah selagi dengan alasan jelas yang setiap langkah-langkah itu manusiawi tanpa menghilangkan unsur istri pertama. Karena dalam hal ini mereka menikah atas dasar kesadaran dan kecintaan masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Hanya bagi saya sejauh ini poligami memiliki mudharat terhadap perempuan. Dalam hal ini, alasan pertama mungkin ada beberapa kasus yang ketika melaksanakan poligami laki-laki dan perempuannya baik-baik saja tetapi tidak sedikit kasus yang

menyoroti laki-laki yang berpoligami dan ternyata si istri pertama itu diterlantarkan, sakit hati dan lain sebagainya.”

Saudari AS selaku aktivis gender dari Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarja UINSA menyetakan:

4. Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap peraturan atau aturan yang berupa Undang-Undang maupun lainnya, secara hierarki dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai keperaturan yang paling bawah yaitu Peraturan desa. Warga Indonesia harus mematuhi dan mengikuti aturan yang sudah diatur di negara tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 yang berbunyi:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari seorang Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang”

Sudah jelas dalam peraturan tersebut mengatur bahwa wanita yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, keempat. Apabila wanita sudah terikat dengan aturan yang sudah tercantum dalam negara mau tidak mau harus mengikuti aturan itu. Ketika Wanita Aparatur Sipil Negara masih memaksa ingin tetap menjadi isteri kedua, ketiga, bahkan sampai keempat,

Wanita itu harus berhenti atau keluar dari pekerjaan tersebut, peraturan ini dibentuk agar Wanita yang menjadi Aparatur Sipil Negara tidak terganggu dan lalai dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh negara.

2. Analisis Kesetaraan Gender Tentang Larangan Wanita Aparatur Sipil Negara Yang Dipoligami.

Gender diartikan sebagai praktek sosial yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu semisal perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah dan untuk pria tanggung jawabnya mencukupi kebutuhan keluarga.⁶⁰ Jadi gender ini dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, gender itu sendiri yang mengakibatkan tidak keadilan gender yang merugikan perempuan misalnya hal-hal yang bersifat domestik itu di bebaskan kepada perempuan dan dinamakan sebagai kodrat padahal sebenarnya kodrat perempuan ialah melahirkan, mengandung dan menyusui karena itu tidak dimiliki oleh laki-laki persoalan aktivitas melakukan pekerjaan domestik itu adalah gender yakni konstruk sosial sehingga perempuan itu mengalami subordinasi.

Kesetaraan gender merupakan pria dan wanita diperlakukan sama dalam hal mendapatkan oportunitas, partisipasi atau keterlibatan, ketentuan yang diputuskan, dan daya jangkau atas kegunaan kesejahteraan dan pembangunan. Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan

⁶⁰ Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender dalam Buku Ajar*, (Bintan: Sulur Pustaka, 2020), 10.

manfaat pembangunan dan kesejahteraan.⁶¹ Kesetaraan gender itu sendiri berakibat pada keadilan gender, bagaimana konstruk sosial yang terjadi di masyarakat sama adil diantara pria dan wanita misal didalam ranah fasilitas kampus, ada yang namanya toilet pria dan toilet wanita kenapa juga diperlakukan pemisahan karena kebutuhan antara pria dan wanita itu terdapat perbedaan dalam ranah toilet itu sendiri karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing baik pria maupun wanita. Keadilan gender itu di implimentasikan kepada perempuan boleh memimpin sebuah perusahaan selagi dia mempunyai kemampuan, itu artinya dia tidak dibatasi perannya dalam melihat bahwa dia perempuan itu namanya adil gender.

Apabila dikaitkan dengan adanya PP No. 45 Tahun 1990 pada Pasal 4 ayat (2) yakni perempuan yang berkeja sebagai Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebenarnya Pemerintah sudah merancang perlakuan hak yang sama terhadap perempuan yang ingin berkarir dan mengembangkan kemampuannya untuk berkerja dan mengabdikan kepada Negara.

1. Tidak adanya kesempatan yang sama.

Maksud dari Tidak ada kesempatan yang sama, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana yang tercantum hanya laki-laki saja yang boleh beristeri lebih dari seorang dan wanita tidak, entah karena pemahaman masyarakat terhadap gender yang menganggap wanita selalu mendahulukan

⁶¹ Ibid.

perasaannya dari pada akalnya juga secara psikis maupun fisik wanita jauh berbeda dari laki-laki, sedangkan laki-laki lebih mendahulukan akalnya dari pada perasaannya, dengan pemahaman seperti ini kemungkinan terbentuknya Peraturan ini karena melihat dari perbedaan secara mental, psikis, dan fisik dari laki-laki dan wanita. Namun realitanya tidak semua wanita mendahulukan perasaannya dari pada akalnya begitupun laki-laki tidak mendahulukan akalnya dari pada perasaannya.

2. Mengandung diskriminasi terhadap wanita.

Adanya Undang-Undang ini terjadi diskriminasi sejak awal dimana laki-laki memperisteri wanita lebih dari satu, di era kontemporer seperti saat ini perempuan juga berhak untuk menentukan karirnya, menentukan garis pendidikannya, juga berhak untuk menentukan bersuami dengan siapa. Mengenai kebebasan perempuan sebisa mungkin tanpa dilarang oleh Peraturan. Kalau peraturannya jelas kenapa wanita tidak bisa bekerja karena dia isteri kedua, ketiga, dan keempat dan tidak berpengaruh terhadap pola kerja dan kinerjanya. Bagaimana kita bisa tau bahwa kinerja isteri pertama lebih bagus dari pada kinerja isteri kedua, ketiga, bahkan keempat, selama peraturan ini melarang kita tidak akan pernah tau kinerja mana yang lebih bagus antara isteri pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Dengan ada peraturan ini seakan jelas adanya diskriminasi terhadap wanita yang

menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat. Agar kita bisa mengetahui dan menilai kinerja mana yang lebih bagus, seharusnya kita memberikan kesempatan yang sama kepada wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat dibolehkan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Merampas hak wanita dalam perkawinan dan perkerjaan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu bisa menjadi atau diperbolehkan menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat, selama mendapatkan izin dari isteri pertama namun peraturan ini membatasi dan melarang perempuan untuk menjadi isteri poligami, secara tidak sadar merampashak untuk menikah dan bekerja, bagaimana nasib isteri kedua yang masih muda yang baru lulus dari SMA, S1 yang ingin bekkerja sebagai Aparatur Sipil Negara, mereka tidak bisa menjadi ASN karena adanya dan diberlakukan adanya peraturan ini secara tidak sadar bisa dikatakan merampas hak wanita dalam perkawinan dan pekerjaannya.

4. Adanya potensi mendatangkan dampak negatif dikemudian hari.

Dalam Peraturan ini ada dua nilai yakni positif dan negatif, nilai positifnya yaitu melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak serta terjalinnya rasa harmonis dalam berumah tangga selain itu dengan adanya Peraturan Pemerintah ini Aparatur Sipil Negara wanita tidak lalai dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Adapun dampak negatifnya dengan diberlakukannya

Peraturan ini akan menimbulkan dampak terbukanya jalan perselingkuhan secara diam-diam karena adanya larangan wanita Aparatur Sipil Negara menjadi isteri kedua, ketiga, bahkan keempat.

Dalam analisis gender, PP No. 45 Tahun 1990 pada Pasal 4 ayat (2) perempuan juga memiliki hak sama secara rasionalitas atau cakap dalam berfikir dan juga mempunyai persamaan kesempatan dalam menentukan pilihannya. Peraturan tersebut sudah memberikan hak terhadap perempuan yang ingin mengabdikan terhadap negara. Pemerintah sudah meyetarakan dan adil bagi laki-laki dan perempuan selain itu agar Aparatur Sipil Negara tidak semena-mena memaknai pernikahan. Disisi lain juga bisa dikatakan tidak adil ketika dalam sebuah keluarga, baik itu laki-laki ataupun perempuan ternyata ada kecacatan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan namun harus dalam konteks yang jelas selama itu memungkinkan itu tidak masalah asalkan dapat restu dari isteri pertama, agama tidak melarang dan berdasarkan cinta dan kesadaran masing-masing.

Namun, akan sangat adil ketika laki-laki dan perempuan PNS sama-sama diberi kesempatan yang setara, bisa masuk menjadi bagian keluarga yang poligami, sehingga meminimalisir terjadinya perselisihan keluarga yang berakibat pada pekerjaannya. Apabila laki-laki PNS diberi kesempatan untuk poligami bersyarat, maka perempuan semestinya diberi kesempatan pula dengan syarat juga.